

**PENCEGAHAN OVERKRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL
DALAM PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN DI DESA
BENGKOLAN SALAK**

Duwi Handoko¹, Beni Sukri², Lewiario Laia³, Mulyani Rody Muin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Persada Bunda Indonesia

duwi.handoko@upbi.ac.id¹, beni.sukri@upbi.ac.id², lewiario.laia@upbi.ac.id³,
mulyani.muin@gmail.com⁴

Abstract

Land tenure conflicts within designated state forest zones remain a critical socioeconomic and legal issue in Riau Province, particularly affecting indigenous and local communities who have inhabited and managed these areas across generations. The implementation of forestry criminal law often reflects overcriminalization, wherein subsistence agricultural activities and customary land use are disproportionately subjected to punitive penal sanctions rather than administrative resolution or customary recognition. This community service program (Pengabdian kepada Masyarakat/PkM) aimed to enhance legal literacy, legal awareness, and conflict prevention strategies among the residents of Bengkolan Salak Village, IV Koto District, Rokan Hulu Regency. The methods employed encompassed participatory and dialogical legal counseling, interactive focus group discussions, distribution of practical legal handbooks, and case-based simulations regarding agrarian rights, Agrarian Reform Object Land (TORA), social forestry, and restorative justice mechanisms. A total of 91 local residents actively participated in this program. The evaluation results demonstrated a substantial increase in community comprehension regarding the legal distinction between State Forest and Customary Forest following the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, recognition of communal customary rights (hak ulayat), procedural rights against arbitrary criminalization, and non-litigation dispute resolution channels. This initiative reinforces the role of higher education institutions in advancing grassroots constitutional justice, safeguarding communal livelihoods, and preventing structural criminalization in forested rural regions.

Keywords: Customary Land Rights, Forest Area, Land Tenure, Legal Protection, Overcriminalization.

PENDAHULUAN

Penguasaan tanah di dalam kawasan hutan di Indonesia telah lama menjadi arena konflik agraria dan tenurial yang berkepanjangan. Secara sosiologis dan historis, masyarakat adat dan komunitas lokal telah mendiami, menggarap kebun tradisional, dan mengelola bentang alam pedalaman jauh sebelum penetapan batas administratif kawasan hutan negara dilakukan oleh pemerintah. Namun, politik hukum kehutanan nasional selama ini didominasi oleh watak sentralistik dan positivistik-legalistik, di mana negara menempatkan klaim sepihak atas status tanah negara di atas keberadaan hak-hak ulayat dan hak tradisional yang hidup di tengah masyarakat. Kondisi ini melahirkan ketegangan yuridis ketika pemukiman dan lahan garapan warga yang telah berlangsung lintas generasi tiba-tiba dimasukkan ke dalam penetapan kawasan hutan lindung, hutan produksi, atau area konservasi tanpa proses tata batas yang partisipatif.

Salah satu persoalan paling krusial yang timbul dari ketimpangan tata kelola agraria tersebut adalah maraknya praktik overkriminalisasi (overcriminalization). Overkriminalisasi dalam hukum kehutanan merujuk pada kecenderungan berlebihan dari aparat penegak hukum dan regulator dalam menggunakan instrumen sanksi pidana (penal) sebagai alat utama (*primum remedium*) dan bukan sebagai upaya pamungkas (*ultimum remedium*). Aktivitas subsisten petani kecil, peladang gilir balik, dan masyarakat adat yang memungut hasil hutan atau mengolah kebun rakyat demi mempertahankan nafkah keluarga kerap dikualifikasikan sebagai delik kejahatan serius seperti perambahan hutan tanpa izin, pendudukan kawasan ilegal, atau perusakan lingkungan hidup. Sebaliknya, pelanggaran tata

ruang berskala masif oleh korporasi industri ekstraktif dan perkebunan monokultur besar acap kali diselesaikan secara kompromistis atau melalui sanksi administratif yang lunak, sehingga mempertegas adanya bias dan disparitas penegakan hukum.

Dinamika kriminalisasi ini terwujud dalam dua bentuk yang saling berkelindan, yaitu kriminalisasi struktural dan kriminalisasi sosial. Kriminalisasi struktural lahir dari produk regulasi perundang-undangan sektoral yang disusun tanpa mengindahkan asas keadilan konstitusional dan pluralisme hukum, sehingga secara sistemik meminggirkan kelompok marjinal. Sementara itu, kriminalisasi sosial terbentuk melalui stigmatisasi publik, pelabelan sepihak di media, dan prasangka massa yang mencap masyarakat adat sebagai 'penjarah hutan' bahkan sebelum adanya proses peradilan yang adil. Dampak gabungan dari kedua bentuk kriminalisasi ini sangat merusak: terjadi pemiskinan struktural, hilangnya kedaulatan atas tanah leluhur, keretakan tatanan sosial adat, serta trauma psikologis mendalam yang dialami warga dan keluarganya.

Desa Bengkolan Salak, yang berada di wilayah Kecamatan IV Koto (Pendalihan IV Koto), Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, merupakan salah satu kawasan pedesaan yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan dan konsesi perkebunan skala luas. Mayoritas warga menggantungkan perekonomian keluarganya pada budidaya perkebunan karet dan kelapa sawit rakyat di atas tanah-tanah garapan turun-temurun. Ketiadaan sertifikat formal serta ketidakpastian tapal batas kawasan hutan negara menimbulkan kerentanan hukum yang sangat tinggi bagi warga Desa Bengkolan Salak. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai perbedaan status Hutan Negara dan Hutan Adat, hak ulayat, skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta program Perhutanan Sosial sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan intimidasi dan ancaman jerat pidana.

Menyadari urgensi tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia (FH UPBI) menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan fokus utama edukasi pencegahan overkriminalisasi masyarakat adat dan lokal. Program ini bertujuan untuk mentransformasikan kesadaran hukum masyarakat desa, membekali warga dengan pengetahuan yuridis mengenai perlindungan hak ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, serta menanamkan keterampilan advokasi mandiri dan pemanfaatan mekanisme keadilan restoratif dalam menyelesaikan setiap potensi sengketa agraria secara damai, konstitusional, dan bermartabat.

METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 25 April 2026, berlokasi di Desa Bengkolan Salak, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sasaran pengabdian meliputi masyarakat umum, kelompok tani perkebunan, tokoh adat, pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), perwakilan perempuan, karang taruna, dan perangkat pemerintah desa, dengan jumlah peserta terdaftar sebanyak 91 orang. Pendekatan pelaksanaan

dirancang secara sistematis, komunikatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat partisipatif melalui empat tahapan terintegrasi.

Matriks tahapan, bentuk kegiatan, metode pelaksanaan, dan indikator capaian program disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Tahapan dan Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bengkolan Salak

No	Tahapan Pelaksanaan	Metode & Bentuk Kegiatan	Indikator Capaian / Output
1	Tahap Persiapan & Pembekalan (Pre-Activities)	• Studi doktrinal dan inventarisasi regulasi hukum agraria kehutanan. • Pengurusan perizinan formal dengan Pemerintah Desa Bengkolan Salak. • Koordinasi kelembagaan LPPM UPBI dan penerbitan Surat Tugas Tim. • Penyusunan modul ajar serta pencetakan Buku Saku Panduan Hukum Agraria.	Tersusunnya materi ajar, izin pelaksanaan riset lapangan, dan 100 eksemplar buku saku panduan hukum.
2	Tahap Sosialisasi & Penyuluhan Hukum (Action Phase)	• Pembukaan resmi bersama Dekan FH UPBI dan Kepala Desa Bengkolan Salak. • Pemaparan materi tematik oleh Tim 4 Dosen FH UPBI: a. Konsep Overkriminalisasi Hukum Kehutanan (Duwi Handoko, M.H.) b. Bias Penegakan Hukum Pidana (Beni Sukri, M.H.) c. Kriminalisasi Struktural vs Sosial (Lewiaro Laia, M.H.) d. Perlindungan Hukum Pidana & Resolusi Hak Adat (Mulyani R. Muin, M.H.)	Terlaksananya transfer pemahaman hukum agraria dan kehutanan kepada 91 peserta warga desa.
3	Tahap Dialog Interaktif & Simulasi (Interactive Dialogue)	• Forum tanya jawab interaktif mengenai sengketa tanah riil warga. • Simulasi mekanisme pendaftaran hak ulayat dan pengusulan TORA. • Konsultasi hukum awal bagi warga terdampak klaim kawasan hutan. • Pembekalan peran paralegal komunitas dalam mediasi konflik agraria.	Pemetaan tipologi konflik lokal dan terbentuknya pemahaman jalur resolusi sengketa non-litigasi.
4	Tahap Evaluasi & Keberlanjutan (Post-Activities)	• Evaluasi pemahaman peserta melalui lembar kuesioner dan umpan balik. • Penyerahan plakat penghargaan akademik kepada Kepala Desa. • Perumusan rencana Forum Diskusi Hukum Agraria Desa binaan FH UPBI. • Penyusunan laporan akhir PkM dan artikel ilmiah jurnal nasional.	Terselesaikannya laporan PkM, naskah artikel jurnal terpublikasi, serta rintisan desa sadar hukum agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Bengkolan Salak berjalan sangat sukses, tertib, dan interaktif. B

erdasarkan data registrasi peserta, sebanyak 91 orang warga desa hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara mulai dari sesi pembukaan hingga penutupan. Antusiasme tinggi dari masyarakat dipicu oleh relevansi materi yang diangkat dengan persoalan sehari-hari warga yang menggarap lahan di perbatasan kawasan hutan. Pembahasan hasil pelaksanaan penyuluhan diuraikan ke dalam empat sub-materi substantif dan evaluasi dampak pelaksanaan program.

Dekonstruksi Konsep Overkriminalisasi dalam Penguasaan Hutan

Materi pertama yang disampaikan oleh Duwi Handoko, S.H., M.H., membedah secara kritis fenomena overkriminalisasi dalam penegakan hukum kehutanan di Indonesia. Pemateri menjelaskan bahwa overkriminalisasi terjadi saat perbuatan yang sejatinya masuk dalam ranah perdata atau hukum adat diubah secara paksa menjadi delik pidana kehutanan demi menegakkan batas kawasan secara kaku. Pasal-pasal perambahan hutan dalam peraturan perundang-undangan kerap diberlakukan secara represif tanpa memeriksa hak penguasaan fisik secara historis.

Dalam penyuluhan ditekankan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan penataan regulasi terbaru, penegakan hukum di kawasan hutan harus mengedepankan sanksi administratif dan penyelesaian konflik non-litigasi bagi masyarakat lokal. Aktivitas budidaya kebun rakyat yang telah berlangsung lama tidak boleh langsung diseret ke peradilan pidana, melainkan diselesaikan melalui mekanisme keterlanjuran dan pemutihan status lahan. Hal ini memberikan kelegaan dan pemahaman baru bagi warga desa agar tidak mudah terintimidasi oleh oknum yang memanfaatkan ketakutan hukum pidana.

Analisis Bias dan Disparitas Penegakan Hukum Pidana Kehutanan

Pada materi kedua yang dipaparkan oleh Beni Sukri, S.H., M.H., dibahas mengenai disparitas penegakan hukum antara masyarakat lokal dengan pelaku usaha perkebunan skala korporasi. Ketimpangan ini terlihat dari cepatnya proses hukum pidana yang menyasar petani kecil yang menggarap lahan seluas 1-2 hektar demi kebutuhan hidup subsisten, sementara penguasaan ratusan hektar kawasan hutan tanpa izin oleh perusahaan besar sering kali berlarut-larut atau hanya diselesaikan secara administratif.

Narasumber menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan paralegal komunitas di Desa Bengkolan Salak. Paralegal desa yang dibekali pemahaman hukum dasar bertindak sebagai pendamping pertama ketika warga menghadapi ancaman hukum atau pemanggilan sepihak oleh instansi penegak hukum. Paralegal juga dapat membantu mendokumentasikan riwayat penguasaan tanah dan bukti-bukti tanam tumbuh masyarakat sebagai alat bukti hukum yang sah.

Penanggulangan Kriminalisasi Struktural dan Kriminalisasi Sosial

Materi ketiga disampaikan oleh Lewiaro Laia, S.H., M.H., yang membedah relasi antara kriminalisasi struktural dan kriminalisasi sosial. Kriminalisasi struktural diproduksi oleh kebijakan dan regulasi formal yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak ulayat masyarakat adat, sedangkan

kriminalisasi sosial berkembang akibat stigma negatif, penggiringan opini publik, dan pemberitaan media yang menyudutkan komunitas pedesaan sebagai pelaku perusakan hutan.

Peserta diberikan pemahaman bahwa penanggulangan kriminalisasi sosial membutuhkan penguatan kekompakan warga, pengarsipan sejarah desa, serta keterbukaan informasi. Selain itu, ditekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh kepolisian dan kejaksaan agar sengketa tanah diselesaikan melalui musyawarah dan pemulihan keadaan, bukan melalui kurungan penjara yang memicu kemiskinan dan penderitaan sosial keluarga petani.

Urgensi Perlindungan Hukum Hak Adat dan Skema Resolusi Konflik Tenurial

Materi keempat yang dipresentasikan oleh Mulyani Rody Muin, S.E., M.H., berfokus pada penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan lokal. Dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah secara tegas menyatakan bahwa Hutan Adat bukan lagi merupakan Hutan Negara, melainkan Hutan Hak yang berada di bawah kewenangan masyarakat hukum adat.

Untuk mewujudkan kepastian hukum secara riil di Desa Bengkolan Salak, warga didorong untuk menempuh langkah-langkah resolusi agraria yang disediakan pemerintah, antara lain: (1) pengusulan legalisasi tanah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan Perpres No. 88 Tahun 2017; (2) pengajuan skema Perhutanan Sosial melalui Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) atau Hutan Desa; serta (3) mendorong Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 3. Penyampaian Materi



Gambar 4. Penyampaian Materi



Gambar 5. Penyampaian Materi

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia di Desa Bengkolan Salak, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, telah berjalan dengan sukses dan mencapai seluruh target yang ditetapkan. Kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan literasi dan pemahaman 91 warga desa mengenai bahaya dan mekanisme pencegahan overkriminalisasi dalam penguasaan tanah di kawasan hutan. Masyarakat memperoleh pemahaman yang jernih mengenai perbedaan status yuridis antara Hutan Negara dan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, posisi hak ulayat, serta hak-hak konstitusional warga atas tanah garapan turun-temurun.

Selain peningkatan literasi teoretis, kegiatan ini membekali warga desa dengan kesadaran strategis untuk menempuh resolusi sengketa tanah melalui jalur legal non-litigasi dan kebijakan afirmatif negara, seperti skema redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan program Perhutanan Sosial. Melalui pembentukan kesadaran hukum dan rintisan paralegal komunitas desa, masyarakat Desa Bengkolan Salak kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat, mandiri, dan berani dalam melindungi tanah leluhur serta mencegah potensi kriminalisasi sepihak di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis dan Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Persada Bunda Indonesia yang telah memberikan persetujuan, dukungan kelembagaan, dan penerbitan Surat Tugas Pengabdian No. 107/LPPM UPBI/ST-Pkm/IV/2026.
- b) Dekan Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia, Bapak Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas atas arahan, motivasi, dan fasilitasi penuh dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
- c) Kepala Desa Bengkolan Salak, Bapak Hamdan, beserta seluruh jajaran perangkat desa, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang telah menyambut dengan hangat, memfasilitasi tempat, serta mendukung penuh kelancaran acara.
- d) Seluruh masyarakat Desa Bengkolan Salak yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi secara aktif dan antusias dalam seluruh sesi penyuluhan dan dialog hukum agraria.
- e) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia (Jihan Safitri, Rani Luisa Manik, Mila Marcella, Daffa Reyes, dan Daffa Dhiya Ulhaq) serta seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2018). Ombudsman Ingatkan Penegak Hukum Tidak Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan. Antara News.
- Auriga Nusantara. (2023). Penegakan Hukum Kehutanan: Tebang Pilih antara Korporasi dan Rakyat. Auriga Nusantara.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif dalam Sengketa Sumber Daya Alam. BPHN Kemenkumham RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025). Pluralisme Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional. BPHN Kemenkumham RI.
- Badan Registrasi Wilayah Adat. (2023). Kebijakan Satu Peta dan Tantangan Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia. BRWA.
- Detik News. (2024a). Skema Perhutanan Sosial sebagai Instrumen Resolusi Konflik Tenurial dan Keadilan Lingkungan. Detik News.

- Detik News. (2024b). Perbedaan Hutan Adat dan Hutan Negara dalam Tata Kelola Agraria Nasional. Detik News.
- Dewan Pers. (2025). Etika Jurnalisme dalam Menghadapi Isu Kriminalisasi dan Stigmatisasi Sosial. Dewan Pers.
- Hukumonline. (2012). Pakar Pidana Ingatkan Potensi Over Criminalization dalam RUU Kehutanan. Hukumonline.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2023). Urgensi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Sumber Daya Alam. ICJR.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2024). Analisis Kriminalisasi Prosedural vs Penghakiman Massa dalam Praktik Peradilan Pidana. ICJR.
- Kejaksaan Negeri Jambi. (2022). Restorative Justice Menjadi Alternatif Berkeadilan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan. Kejaksaan RI.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Lindungi Perempuan Adat Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Rehabilitasi Hak Korban Stigmatisasi dan Kriminalisasi Sosial di Kawasan Agraria. Komnas HAM RI.
- Kompas.com. (2022). Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan. Kompas.com.
- Kompas.com. (2025). Status Kawasan Hutan Bikin Ribuan Desa Tertinggal dan Memicu Kerentanan Konflik Agraria. Kompas.com.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2024). Kriminalisasi Struktural dan Penindasan terhadap Hak Asasi Ruang Hidup Warga. LBH Jakarta.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2022). Diskriminasi Hukum dan Hambatan Pembuktian Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat. ELSAM.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025a). Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hukum Masyarakat di Kawasan Hutan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025b). MK Beri Perlindungan Hukum bagi Kebun Rakyat dan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). Permasalahan Hukum Masyarakat Adat, Hak Ulayat, dan Tantangan Akses Peradilan yang Adil. Ombudsman RI.
- Perkumpulan HuMa. (2023). Meninjau Ulang Delik Pidana Kehutanan: Kearifan Lokal Bukan Kejahatan Lingkungan. Perkumpulan HuMa.

- Pusat Studi Hukum dan Peradilan. (2024). Moral Panic, Media Sosial, dan Kriminalisasi Sosial di Tingkat Akar Rumput. LeIP.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2023). Paradoks Konservasi: Pembatasan Akses Kelola Komunitas Adat dan Kerusakan Ekologis. WALHI.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2024). Menghitung Kerugian Sosial-Ekonomi Akibat Kriminalisasi Struktural Petani Hutan. WALHI.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2024). Panduan Advokasi dan Penguatan Paralegal Komunitas dalam Sengketa Agraria. YLBHI.